

**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK
PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

GHANI RIZKY MUHAMMAD

No. Mahasiswa : 13410200

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK
PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:



GHANI RIZKY MUHAMMAD

No. Mahasiswa: 13410200

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK
PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 6 Juni 2018.



Yogyakarta, 8 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Mustaqiem, Dr., S.H., M.Si)

NIK. 19530606 1981031 004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK
PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada **6 Juni 2018** dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 6 Juni 2018

Tim Penguji

1. **Ketua** : **Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.**
2. **Anggota** : **Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si**
3. **Anggota** : **Dr. H. Ridwan. S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghani Rizky Muhammad

No. Mhs : 13410200

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK
PENGHASILAN UMKM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
KANTOR PELAYANAN PRATAMA PAJAK WONOSARI

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika Saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 Juni 2018

 buat Pernyataan,


A4369AEF960241155


6000
ENAM RIBU RUPIAH


Ghani Rizky Muhammad

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ghani Rizky Muhammad
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 13 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Gambiran No. 59 RT. 33/RW. 9
Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta 55161
7. Alamat Asal : Jl. Gambiran No. 59 RT. 33/RW. 9
Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta 55161
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Mustofa, M.T
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Istinganah, S.Pd
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Luqman Al Hakim Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP N 7 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA N 1 Kasihan Tirtonirmolo Bantul
10. Organisasi : Anggota Gerakan Pemuda Anshor Kota
Yogyakarta
11. Prestasi : Juara 3 Mobile Legends UII
12. Hobby : Membaca

Yogyakarta, 7 Juni 2018
Yang Bersangkutan,



(Ghani Rizky Muhammad)
NIM: 13410200

بِاللَّهِ الْعِزَّةِ الْمَوْلَانِ الْعَلِيِّ

HALAMAN MOTTO

The best time to plant a tree was 20 years ago,

The second best time is now.

(Chinese Proverb)

Prokrastinasi, bukanlah ciri khas akademisi.

(Ghani Rizky)





HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“Kapan Skripsimu selesai?!”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan juga sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat anugerah dan kasih-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI“. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua Ayahanda **Mustofa Muchtar** dan Ibunda **Siti Istinganah**. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, doa yang penuh keiklasan dan kesabaran. Semoga Allah SWT mencurahkan pahala tiada hentinya.

Pada kesempatan kali ini, secara khusus penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Mustaqiem, SH., M.Si**, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum**, selaku dekan dan Bapak **Dr. Rohidin, M.Ag**, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Dewan pimpinan dan segenap dosen S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan.
4. Bapak **Candra** selaku P2Humas Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dan Bapak **Indra** selaku Subbagian Umum KPP Pratama Wonosari dan seluruh rekan-rekan yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis dalam memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Iwan Kurniawan** selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.
6. Keluarga besar **Blaston, Squad Kantin, Anggajaya** dan **Kos Chekly, Renaissance Guild, Anonymous Clan**, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
7. Terkhusus untuk **Pudana Faqih, Surya Armanda, Naufal Hasibuan, Damor Candra, Tito Sebastian** yang selalu menemani penulis melakukan penelitian dan mengingatkan penulis untuk selalu menjaga kesehatan. *“Makasih jus nya, akhirnya kita bisa liburan ke Bandungan teman^^”*.
8. Teman-teman Karangtaruna sementara KKN 2016 Unit 3 Ngabean, Pamriyan.
9. Orang-orang yang pernah penulis sakiti, karena mereka lah penulis dapat menginstropeksi diri dalam menjadi manusia yang lebih baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara materiil, maupun dalam doa.

11. Dan buat pendamping hidupku (k e l a k).

Skripsi ini telah terselesaikan seluruhnya, apabila ada kekurangan atau kekeliruan didalamnya, penulis bersedia menerima masukan baik saran maupun kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. W

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Penulis,



Ghani Rizky Muhammad

HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak	9
2. Tinjauan Umum tentang UMKM	12
3. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Objek Penelitian.....	16
4. Subjek Penelitian	16
5. Lokasi Penelitian	16
6. Sumber Data Penelitian	16

7.	Analisis Data.....	19
G.	Sistematika Penulisan.....	20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN DAN PAJAK

PENGHASILAN

A.	Tinjauan Umum tentang Perpajakan	21
1.	Pengertian Pajak	21
2.	Fungsi Pajak.....	24
3.	Dasar Pemungutan Pajak	25
4.	Asas dan Dasar Pajak.....	26
5.	Penggolongan Jenis Pajak.....	35
6.	Sistem Pemungutan Pajak.....	38
7.	Objek, Subjek dan Wajib Pajak.....	39
8.	Pembukuan/Pencatatan Pajak	41
9.	Pengawasan Pajak.....	42
B.	Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan.....	43
1.	Pengertian Pajak Penghasilan	43
2.	Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	43
3.	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	43
4.	Tarif Pajak Penghasilan	47
5.	Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan.....	51
6.	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari UMKM	52
7.	Pajak dalam Hukum Islam.....	53

**BAB III: EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA WONOSARI**

A.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari..	64
1.	Visi dan Misi.....	65
2.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	65
3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Wonosari	66
B.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Wonosari	67
C.	Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Pajak Penghasilan UMKM dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Wonosari.....	70
1.	Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).....	71
2.	Faktor Penegak Hukum	77
3.	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung hukum.....	79
4.	Faktor masyarakat.....	80
D.	Kendala dan Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Wonosari	81
1.	Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Wonosari dalam Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM	81

2. Penegakan hukum untuk Mengatasi Kendala dalam Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada KPP Pratama Wonosari.....	83
---	----

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan tarif final sebesar 1 (satu) persen dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Meski tidak secara jelas dinyatakan dalam PP tersebut, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan tersebut adalah UMKM. Terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4.800.000.000,00 yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya Wajib Pajak merasa keberatan dengan pengenaan yang dikenakan dari keseluruhan peredaran bruto, selain dipandang mengesampingkan aspek keadilan, Bahkan dipandang isi ketentuannya bertentangan dengan isi ketentuan undang-undang tentang pajak penghasilan yaitu UU PPh.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada KPP Pratama Wonosari? Apakah pelaksanaan peraturan perpajakan pemungutan pajak penghasilan UMKM telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak? Apakah kendala dan upaya penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada subyek penelitian dan kepustakaan atau dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis normatif kualitatif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara pelaksanaan pemungutan pajak penghasila dengan UMKM di KPP Pratama Wonosari. Pelaksanaan PP No. 46 2013 belum efektif dalam meingkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM di Wilayah Gunungkidul karena tidak terpenuhinya faktor efektifitas hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri dan faktor masyarakat. Sehingga KPP Pratama Wonosari memiliki beberapa kendala antara lain: adanya Wajib Pajak yang enggan menyampaikan SPT secara ridak benar/riil dan Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajaknya.

Kata Kunci: pajak penghasilan, UMKM, KPP Pratama Wonosari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Tidak terpungkiri bahwa Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang bisa dikatakan sangat mencukupi untuk kemajuan negara. Tapi, semua itu ternyata tidak cukup untuk menghidupi negara. Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.¹

Setiap warga negara yang berpenghasilan akan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk negara. Indonesia sebenarnya merupakan negara yang begitu banyak menerapkan pajak kepada warga negaranya. Mengingat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 segala pajak dan pungutan untuk negara harus berdasarkan undang-undang dan pemungutan pajak harus melihat kondisi masyarakat di lapangan.² Masyarakat harus siap berurusan dengan peraturan pajak yang baru yang harus dibayar dengan suka rela atau secara terpaksa memenuhi

¹ Mir'atusholihah, et.al., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Makalah Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 1.

² Lihat Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

kewajiban yang bahkan masyarakat sadari, bahwa itu kewajiban yang tidak diinginkan. Indonesia sebagai negara bebas pajak merupakan mimpi indah bagi warga negara namun mimpi buruk bagi pemerintah.

Mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak, bahkan sebagian besar penghasilan Indonesia adalah pajak.³ Secara tidak langsung warga negara turut serta membantu membiayai negara seumur hidupnya. Baik membiayai hutang negara maupun kehidupan sehari-hari Negara Indonesia. Tanpa pajak, pembangunan nasional tidak akan terwujud. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, maka peranan penerimaan dalam negeri sangat dibutuhkan serta mempunyai kedudukan yang sangat penting. Namun, ketergantungan penerimaan pajak terhadap perusahaan besar dan perusahaan menengah juga menjadi kelemahan dalam struktur penerimaan pajak di Indonesia. Dampaknya adalah ketika terjadi krisis ekonomi global, mau tidak mau akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Sementara penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih jauh di bawah.⁴

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan peran seluruh Warga Negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terkait dengan UMKM, Sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus pajak penghasilan untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha.

³ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm, 50.

⁴ Nur Arianto, "Ekstensifikasi Pajak dari Transaksi Perdagangan Online," terdapat dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/EKSTENSIFIKASI%20PAJAK%20DARI%20TRANSAKSI%20ONLINE.pdf> Diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2017.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 (lima puluh) persen dari tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku saat ini yaitu 25 (dua puluh lima) persen, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5 (dua belas koma lima) persen atas penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Pengenaan pajak penghasilan dalam hal ini dilakukan terhadap PKP yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan atau administrasi merupakan beban tambahan yang harus dilakukan oleh UMKM. Berkaitan hal tersebut, salah satu modal utama UMKM adalah kreatifitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha UMKM tersebut lebih mengutamakan operasional. Sehingga, pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan. Tertib administrasi dalam pajak penghasilan merupakan kendala yang banyak dihadapi mayoritas UMKM di Indonesia.

Rencana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa UMKM

menyumbang 61 (enam puluh satu) persen dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5 (lima) persen.⁵ Tidak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 (sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan) persen menjadi 97,22 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua) persen dalam periode lima tahun terakhir.⁶ Setelah pemerintah melaksanakan program Sensus Pajak Nasional untuk menjangkau wajib pajak potensial yang selama ini belum tersentuh, terhitung mulai 1 Juli 2013 pemerintah pun memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan tarif final sebesar 1 (satu) persen dengan mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013. Dengan berlakunya Peraturan pemerintah tersebut, maka perlakuan pajak pengusaha dengan peredaran bruto/omzet tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1 (satu) persen dari peredaran bruto/omzet. Akibat penerapan kebijakan tarif final tersebut maka para pengusaha UMKM bisa memilih untuk menghitung terlebih dahulu menerapkan tarif tersebut atau memilih menggunakan pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar komperhensif yang berlaku. Diperlukan pengkajian untuk mencari perbandingan terhadap pajak penghasilan

⁵ Nur Arianto, *Ibid.*

⁶ Dinda Audriene Mutmainah, "Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen," terdapat dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2017.

terhutang lebih tinggi atau lebih rendah dengan menerapkan tarif PP No. 46 Tahun 2013 atau sebaliknya lebih tepat dengan menggunakan UU PPh dengan tarif 25 (dua puluh lima) persen.

Meski tidak secara jelas dinyatakan dalam PP tersebut, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan tersebut adalah UMKM. Terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4.800.000.000,00 dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50.000.000.000,00 dalam setahun. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. Meskipun masih menimbulkan polemik, penerapan aturan tersebut diharapkan mampu memberi kemudahan bagi pelaku UMKM, dan dapat meningkatkan peran sektor UMKM yang selama ini belum tergali secara maksimal. Tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Sejak tahun 1984, Di Indonesia telah terjadi pembaharuan sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *system official assessment* diubah menjadi *system self assessment*. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Yakni Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, disisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, terutama kepatuhan

wajib pajak sektor UMKM. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar Wajib Pajak.⁷

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta). Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UKM D.I. Yogyakarta, mayoritas perekonomian D.I. Yogyakarta disumbang oleh UMKM. Data UMKM D.I. Yogyakarta menyebutkan sektor mikro mendominasi 55 (lima puluh lima) persen, kecil 25 (dua puluh lima) persen, dan menengah 15 (lima belas) persen sedangkan sisanya 5 (lima) persen usaha besar. Total perekonomian D.I. Yogyakarta disumbang oleh UMKM sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen, sebuah angka yang terbilang sangat besar. Tercatat untuk tahun 2015 jumlah UMKM di D.I. Yogyakarta mencapai angka 230.047 (dua ratus tiga puluh empat puluh tujuh) UMKM, jumlah tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yang tercatat ada 220.047 (dua ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh) UMKM atau naik hampir 10.000 (sepuluh ribu) UMKM.⁸ Dengan berlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat meringankan para

⁷ Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangoting, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Makalah Universitas Kristen Petra, Surabaya, hlm. 2.

⁸ <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm> Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2017.

Wajib Pajak UMKM, pada kenyataannya pemberlakuan PP tersebut banyak menuai respon negatif baik dari akademisi maupun pelaku usaha beromzet kecil seperti UMKM.

Wajib pajak merasa keberatan dengan pengenaan yang dikenakan dari keseluruhan peredaran bruto, selain dipandang mengesampingkan aspek keadilan, peraturan pemerintah tersebut juga sederhana tapi mundur dari sistem *self assessment*. Bahkan dipandang isi ketentuannya bertentangan dengan isi ketentuan undang-undang tentang pajak penghasilan yaitu UU PPh. Dengan demikian, pemerintah diharapkan harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan (www.pajak.go.id).

Maka dari itu pentingnya dilakukan penelitian ini adalah agar mengetahui efektifitas pemungutan peraturan perpajakan tersebut dan kendala maupun penegakan hukum bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari?
2. Apakah pelaksanaan peraturan perpajakan pemungutan pajak penghasilan UMKM telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak?
3. Apakah kendala dan upaya penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari;
2. Untuk menganalisis pelaksanaan peraturan perpajakan pemungutan pajak penghasilan UMKM telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak;
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ditemukan judul skripsi terkait pajak penghasilan UMKM yakni: Skripsi atas nama Puput Adhi Wijayanti dengan judul Implementasi Sistem Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Di Wilayah Kabupaten Sleman.

Skripsi ini berbeda dengan skripsi tersebut diatas. Skripsi tersebut fokus pada pelaksanaan pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM di wilayah Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, obyektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas Negara yang digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Kemudahan dari pada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”.⁹

Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu:¹⁰

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya;
- b. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi Wajib Pajak.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayarkan pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹

- a. Pemungutan pajak harus adil;
- b. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian;

⁹ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

¹⁰ Thomas Sumarasan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Indeks, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 7.

- c. Pemungutan pajak harus efisien;
- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994;
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994;
- d. Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985;
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1997.¹²

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Semarang, 2005, hlm. 40-41.

2. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur baik menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, kriteria usaha atau klasifikasi UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omzet penjualan, yaitu:

- a. Usaha Mikro
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁴

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), klasifikasi tersebut termasuk juga kuantitas tenaga kerja (www.bps.go.id).

¹⁴ *Ibid.*

3. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan

Ditinjau dari sejarahnya, masalah perpajakan sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Namun masih berupa pemberian yang sifatnya suka rela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya pemberiannya secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain pajak yang semula pemberian berubah menjadi pungutan. Hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka memelihara kepentingan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan negara musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.¹⁵

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif. Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

¹⁵ Munawi, *Perpajakan (Cet. ke 2)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris¹⁶ yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan yang terang mengenai permasalahan yang timbul, baik secara sistem pemungutan maupun penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu dari sudut pandang norma hukum serta didukung oleh data empiris¹⁷ yang berasal dari wawancara terhadap informan terkait. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mendeteksi dan mengkualifikasi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum pajak dan apakah problematika tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

¹⁶ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 17.

“Data empiris merupakan hasil rangkuman fakta di lapangan yang diolah secara sistematis dengan analisis dari berbagai fenomena yang timbul sehingga dapat dibentuk suatu rangkaian pendapat yang direfleksikan pada teori-teori”.

3. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah:

Efektifitas pemungutan dan penegakan hukum pajak penghasilan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah:

Aparat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kabupaten Gunungkidul.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, Lokasi penelitian¹⁸ yang dipilih yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari Jl. KH. Agus Salim No. 170 B, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Lokasi ini dipilih karena lokasi kantor yang cukup dekat dengan penulis sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi penunjang penelitian.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian untuk mengumpulkan data primer adalah cara penelitian, wawancara, dan diskusi terfokus. Pihak yang akan diwawancarai merupakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 35.

“Lokasi Penelitian adalah suatu areal dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu”.

narasumber, yakni pihak atau pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder mencakup: peraturan tentang pajak penghasilan UMKM, data jumlah Wajib Pajak UMKM dan realisasi penerimaan pajak penghasilan UMKM tahun lalu. Bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer antara lain meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- d) PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

- e) Peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian. Penulisan penelitian ini diambil dari beberapa pendapat dan teori dari para ahli hukum pajak yang menyangkut pelaksanaan pajak khususnya menyangkut pajak penghasilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, indeks komulatif, terminologi hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara terbuka yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya. Wawancara terbuka melalui pembicaraan langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung.

7. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha dan informasi yang bersifat ungkapan monografi dari informan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas kemudian memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I pendahuluan, meliputi: latar belakang, masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka, meliputi 4 (empat) sub Bab antara lain: Pertama, Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah; Kedua, Sumber Penerimaan Negara; Ketiga, Tinjauan Umum tentang Pajak dan Dasar Hukum; Keempat, Tinjauan Umum tentang UMKM.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 4 (dua) sub Bab, yaitu Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari; Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari; Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Pajak Penghasilan UMKM dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari dan; Kendala dan Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

Bab IV penutup, meliputi: kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu dan saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN DAN PAJAK

PENGHASILAN

A. Tinjauan Umum tentang Perpajakan

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

1. Pengertian Pajak

a. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Akan tetapi pendapat itu kemudian dikoreksi kembali. Di dalam buku yang berjudul *Pajak dan Pembangunan* (1974), definisi tersebut diubah menjadi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”¹⁹

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, Bandung, 1974, hlm. 8.

b. Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

Dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" di Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1964, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."²⁰

c. Definisi pajak menurut Prof. PJA. Adriani:

"Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."²¹

d. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Smeets:

Dalam buku *De Economische Betekenis der Belastingen* pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah."²²

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

²¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm. 2.

²² *Ibid.*, hlm, 4.

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaanya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen* prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*;
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.²³

Dari beberapa definsi yang penulis kemukakan rupanya banyak dikutip dalam merumuskan pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya akan disebut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

²³ Y. Sri Pudyatmoko, *Op, Cit.*, hlm, 4-5.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁴ Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh undang-undang tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi bahwa suatu pungutan itu disebut pajak, yaitu:

- a. Kontribusi wajib kepada Negara;
- b. Terutang oleh orang pribadi atau badan;
- c. Bersifat memaksa;
- d. Berdasarkan undang-undang;
- e. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung;
- f. Digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas Negara.

²⁴ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.²⁵

b. Fungsi Mengatur (*Regulernd*)

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.²⁶

c. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai alat penjaga stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar dengan mengatur peredaran lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak hanya dibebankan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.²⁷

²⁵ Chidir Ali, SH, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Erisco, Bandung, 1993, hlm. 134.

²⁶ Y. Sri Pudiymoko, Op, Cit., hlm, 17.

²⁷ Lihat www.pajak.go.id/content/ fungsi pajak Diakses 9 desember 2017 jam 12.48

3. Dasar Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia sebagai pajak materiil antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Sedangkan untuk hukum pajak formilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Asas dan Dasar Pajak

Pajak memiliki beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, yaitu:

- a. Asas pembenaran pemungutan pajak oleh Negara;

Disebut asas *rechtsfilosofis* karena asas ini mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh Negara, yaitu:

1) Teori Asuransi;

Adalah pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.²⁸

2) Teori Kepentingan;

Adalah mengenakan pajak terhadap rakyat karena Negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar.²⁹

3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak;

Adalah didasarkan pada *organ theory* dari Otto von Dierke, yang menyatakan bahwa Negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga Negara terkait. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, salah satunya kewajiban membayar pajak.³⁰

²⁸ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 29.

²⁹ *Ibid.*, hlm, 30.

³⁰ *Ibid.*, hlm, 31.

4) Teori Daya Beli;

Adalah pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain.³¹

5) Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila.

Adalah Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong, Gotong royong dalam pajak tidak lain pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat Wajib Pajak hidup. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum.³²

b. Asas pembagian beban pajak;

Asas ini menentukan pembebanan pajak atau penentuan besaran pajak, yaitu:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

1) Teori Daya Pikul;

Adalah setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri bersertakeluarga yang menjadi tanggungannya. Contoh jenis pajak yang menggunakan pendekatan daya pikul adalah pajak penghasilan. Di dalam pajak penghasilan, seseorang atau suatu badan baru dapat dikenakan pajak apabila mempunyai kemampuan bayar (*ability to pay*).³³

2) Prinsip Kemanfaatan/Kenikmatan.

Adalah pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh Wajib Pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak lebih besar.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm, 30.

³⁴ Y. Sri Pudyatmoko, Op, Cit., hlm, 43.

c. Asas pengenaan pajak;

Asas pajak ini menyangkut pada yurisdiksi suatu Negara dengan Negara lain, yaitu:³⁵

1) Asas Negara Tempat Tinggal/Domisili;

Adalah Negara tempat seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu atas semua pendapatan yang mereka peroleh tanpa menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh (*world wide income*).

2) Asas asal Negara (Negara Sumber);

Adalah Negara di mana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan itu diperoleh (sumber) hanya terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari Negara tersebut. Dengan demikian sasaran pajak menjadi sangat terbatas.

3) Asas kebangsaan.

Adalah dikenakan pajak kepada semua orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya (seluruh penghasilan dan kekayaan dari mana pun asalnya).

³⁵ Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 50.

d. Asas pelaksanaan pemungutan pajak;

Asas ini membahas bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas Negara, yaitu:

1) Asas yuridis;

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun warganya.³⁶ Karena itu mengenai pajak di Negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi terciptanya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan Wajib Pajak.

2) Asas ekonomis;

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan /perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya

³⁶ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm. 36.

pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit.³⁷

3) Asas finansial.

Adalah pajak yang dipungut cukup untuk peneluaran Negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak ke Kas Negara/Daerah yang sesuai dengan fungsi *budgetair* dari pajak.³⁸

e. Asas pembentukan ketentuan pajak yang baik;

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen memuat dasar hukum (asas legal) pemungutan pajak oleh Negara terhadap rakyat, juga sekaligus dasar falsafah pajak.

Dengan adanya syarat bahwa yang menjadi dasar pemungutan pajak adalah undang-undang maka dengan sendirinya diisyaratkan pula adanya persetujuan dari rakyat terhadap pemungutan pajak tersebut. Hal itu mengingatkan mekanisme pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah yang yang sering disebut dasar falsafah pemungutan pajak.³⁹ Operasionalisasi ketentuan di bidang pajak ini kadang kala menghendaki peraturan lebih lanjut melalui pelbagai

³⁷ Erly Sunandy, *Op, Cit.*, hlm, 32.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Op, Cit.*, hlm, 47.

bentuk peraturan, baik termasuk dalam peraturan perundang-undangan atau bukan.

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada pelbagai bentuk peraturan perundang-undangan yaitu:⁴⁰

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Dari isi ketentuan tersebut terlihat bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan legislatif.

Dalam buku yang berjudul *Wealth of Nation*, Adam Smith memberikan pedoman syarat khusus pembentukan peraturan pajak yang adil yang disebut *The four canons of Adam Smith/The four maxime* yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) *Equality and equity*;

Adalah persamaan dan keadilan, undang-undang pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang

⁴⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang berbeda dalam kondisi yang sama. Di dalamnya terkandung maksud adanya larangan terhadap perlakuan diskriminatif.

2) *Certainly;*

Adalah kepastian, undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak dan kewajibannya, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (ambiguus).

3) *Convenience of payment;*

Adalah bahwa pajak dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Masing masing kemampuan wajib pajak membayar pajak tidaklah sama.

4) *Economic of Collection.*

Adalah dalam undang-undang pajak juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif di mana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar daripada jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Dari sisi ini

sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak itu dibuat efisien.⁴¹

f. Asas perpajakan yang lain.

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas berikut:⁴²

- 1) Asas legal;
- 2) Asas kepastian hukum;
- 3) Asas efisien;
- 4) Asas non-distorsi;
- 5) Asas kesederhanaan;
- 6) Asas adil.

5. Penggolongan Jenis Pajak

Berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai dengan jenis penggolongannya:

Menurut titik tolak pungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁴³

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah

⁴¹ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan I, Op, Cit.*, hlm, 15.

⁴² Miyasto, *Latar Belakang Perpajakan*, tanpa tahun.

⁴³ Erly Suandy, *Op, Cit.*, hlm, 42-43.

kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum;

Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya (domisili, sumber, dan kebangsaan).

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut segi administratif yuridis, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁴⁴

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dipungut secara berkala (periodik);

Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

⁴⁴ *Ibid.*, hlm, 40.

Menurut kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁴⁵

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang termasuk dalam pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atas Bangunan (BPHTB).

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu Pajak Tingkat I (provinsi), Pajak Daerah Tingkat II (kabupaten).

Yang termasuk Pajak Daerah Tingkat I adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNN-KBm) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm, 40-41.

Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak Daerah Tingkat II adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴⁶

a. *Official Assessment System;*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment system* yakni wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System;*

Dari asal katanya *self assessment* terdiri dari kata *self* yang artinya sendiri dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir, dengan demikian *self assessment* berarti menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya. Sedangkan *self assesment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi

⁴⁶ Rukiah Handoko, *Materi Ajar (Buku A) Pengantar Hukum Pajak*, Depok, 2000, hlm. 31-32.

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. *Withholding Tax System.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sejak *tax reform* mulai tahun 1984 pemungutan pajak penghasilan di Indonesia system pemungutan pajak yang diterapkan adalah merupakan kombinasi antara *self assesment system* dan *withholding tax system*. *Self assesment system* tersirat dalam bunyi Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak."⁴⁷ Sedangkan penerapan *withholding tax system* antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 UU PPh.⁴⁸

⁴⁷ Lihat Pasal 12 UU KUP.

⁴⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

7. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

a. Objek Pajak.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, yaitu:⁴⁹

- 1) Keadaan adalah kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor radio, televisi, memiliki tanah atau barang tidak bergerak, menempati rumah tertentu;
- 2) Perbuatan adalah melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gudang, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian ke luar negeri;
- 3) Peristiwa adalah kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

Dalam menentukan objek pajak pemerintah tetap harus hati-hati jangan sampai menimbulkan kekacauan atau keresahan dalam masyarakat atau menghambat jalannya perekonomian.

⁴⁹ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 55-56.

b. Subjek pajak.

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum.⁵⁰

c. Wajib Pajak.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *taxbestand* yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif.⁵¹

8. Pembukuan/Pencatatan Pajak

a. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:

- 1) Keadaan harta;
- 2) Kewajiban atau hutang;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 47.

⁵¹ *Ibid.*, hlm, 51.

- 3) Modal;
- 4) Penghasilan dan biaya;
- 5) Harga perolehan dan penyerahan Barang/Jasa yang:
 - a) Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b) Tidak terutang PPN;
 - c) Dikenakan PPN dengan tarif 0 persen; dan
 - d) Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh:

- 1) Wajib Pajak (WP) Badan;
 - 2) WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto diatas Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setahun).⁵²
- b. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pencatatan dapat dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, yaitu WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya dibawah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setahun.

⁵² Erly Sunandy, *Op, Cit.*, hlm, 219.

9. Pengawasan Pajak

Pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari situ, perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak (www.pajak.go.id). Dalam tataran ini fungsi pengawasan kurang lebih mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain dalam wujud pemeriksaan, penagihan dan peradilan pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian sebelumnya pajak penghasilan termasuk dalam jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak subjektif. Sesuai pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dikatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) Badan;
- 4) Bentuk Usaha tetap.⁵³

Pengertian badan diberikan definisi tersendiri sesuai pasal 1 butir 3 UU KUP yakni “sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”⁵⁴

Subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bila terpenuhi syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Dengan demikian tidak terkecuali subjek pajak badan dalam badan usaha mikro, kecil, dan

⁵³ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU PPh.

⁵⁴ Lihat Pasal 1 butir 3 UU KUP.

menengah akan dikenakan pajak penghasilan bila badan usaha tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Menurut pasal 2 ayat (2) UU PPh subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.⁵⁵ Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:⁵⁶

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:⁵⁷

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

⁵⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2) UU PPh.

⁵⁶ Lihat Pasal 2 ayat (3) UU PPh.

⁵⁷ Lihat Pasal 2 ayat (4) UU PPh.

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 UU PPh dirumuskan “Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Termasuk didalamnya yaitu:⁵⁸

- 1) Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;
- 2) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan;

⁵⁸ Lihat Pasal 4 ayat 1 UU PPh.

- 3) Laba bruto usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
- 6) Bunga;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
- 8) Royalti;
- 9) Sewa dari harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang.

Dari definisi penghasilan yang dirumuskan dalam pasal 4 UU PPh tersebut pengertian adalah sangat luas sekali, artinya tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan itu diterima atau diperoleh, apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang menambah kemampuan ekonomis tercakup dalam pengertian penghasilan, karena

ada beberapa penghasilan menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) UU PPh dikecualikan dari objek pajak penghasilan.⁵⁹

4. Tarif Pajak Penghasilan

Secara teoritis dikenal berbagai macam tarif pajak yang dapat diterapkan, yaitu:

a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak (*tax base*), obyek pajak maupun subjek pajak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama.

Contoh tarif ini adalah tarif pajak yang ditetapkan terhadap bea materai berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985.

b. Tarif proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif proporsional adalah merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Adanya tarif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan maka harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi (*tax base*) tetapi dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

⁵⁹ Lihat Pasal 4 ayat 3 UU PPh.

Contoh tarif proporsional ini adalah tarif yang diterapkan terhadap PPN sebesar 10%.

c. Tarif progresif (presentase meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan dengan presentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga akhirnya kesenjangan antara yang berpenghasilan besar dengan mereka yang berpenghasilan kecil semakin berkurang.

Contoh tarif progresif ini adalah tarif yang diterapkan terhadap Pajak Penghasilan (PPh).

d. Tarif regresif (presentase menurun)

Tarif regresif adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif yang dikenakan dengan presentase yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Tarif ini tidak diterapkan dalam undang-undang perpajakan Indonesia karena tidak mencerminkan keadilan dan dkuatirkan dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Tarif ini juga tidak selaras dengan salah satu fungsi pajak yaitu sebagai instrument untuk pemerataan penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yaitu:

a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP terdapat 5 (lima) lapisan tarif progresif:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28 (dua puluh delapan) persen. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru sebesar 25 (dua puluh lima) persen. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan

dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Namun pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pasal 2 dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk BUT yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

5. Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan

Sebagaimana bagian dari sistem *self assesment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk membayar atau menyetor sendiri serta melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sesuai Pasal 9 ayat (2) UU KUP ditentukan bahwa untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sebelum SPT itu disampaikan.⁶⁰ Sedangkan untuk pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) UU KUP ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir.⁶¹ Apabila pembayaran atau penyetoran pajak telah selesai dilakukan maka kewajiban berikutnya adalah

⁶⁰ Lihat Pasal 9 ayat (2) UU KUP.

⁶¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) UU KUP.

melaporkan pajak yang telah dibayar atau disetor tersebut ke Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan sarana berupa SPT.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU KUP batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebelum tahun pajak 2008 adalah:⁶²

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

6. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E terkait dengan pengurangan tarif pajak PPh bagi wajib pajak badan dikatakan bahwa:

- 1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% (dua puluh lima persen) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

⁶² Lihat Pasal 3 ayat (3) UU KUP.

2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan UU PPh.

7. Pajak dalam Hukum Islam

Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan ulama. Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi

darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Uliil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (ijtima'iyah) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay'i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada.

Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya Zakat. Agar tidak terjadi *double taxes* dengan Zakat, maka dalam penghitungannya, Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang PKP yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang.

a. Pengertian Pajak dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata "pajak", berbeda halnya dengan kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Menurut Defano, kata "pajak" berasal kata "Ajeg" (bahasa Jawa) yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Kata pajak jelas bukan berasal dari bahasa Arab, karena huruf "p" tidak ada dalam konsonan Arab.

Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur'an terdapat 1x kata "pajak", yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah [9]:29,

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (QS.[9]:29).

Kata "Jizyah" pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "Pajak" dalam kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung. Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur'an menerjemahkan kata "Jizyah" menjadi "Pajak" melainkan tetap Jizyah saja, misalnya Kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang.

b. Pajak dalam Islam

Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi Islam sebetulnya bukan Jizyah karena Jizyah artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh sebab itu, Pajak bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, rendah atau berkurang. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut apalagi mengenakan Jizyah untuk kaum Muslim. Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan "*upeti*" (pajak

kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe'I dalam Kitab Al-Umm, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha', Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sa'id Hawwa dalam kitab Al-Islam, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawa, dan Imam Al Mawardi dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah.

Padanan kata yang paling tepat untuk Pajak adalah Dhariibah, yang artinya beban. Pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu') bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Secara etimologi, Dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]:61, "lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan". Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah Dharibah, yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah Dharaaib. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan di negara Arab disebut dengan masalah adh-Dharaaib.

Ada juga ulama atau ekonom Muslim dalam berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan kata/istilah Kharaj (pajak tanah) atau 'Ushr (bea masuk) selain Jizyah (upeti), padahal sesungguhnya

ketiganya berbeda dengan Dharibah. Objek Pajak (Dharibah) adalah al-Maal (harta/penghasilan), objek Jizyah adalah jiwa (an-Nafs), objek Kharaj adalah tanah (status tanahnya) dan objek 'Ushr adalah barang masuk (impor). Oleh karena objeknya berbeda, maka jika dipakai istilah Kharaj, Jizyah, atau 'Ushr untuk pajak akan rancu dengan Dharibah. Untuk itu, biarkanlah Pajak atas tanah disebut dengan Kharaj, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah Dharibah.

c. Pendapatan Negara Menurut Islam

Pendapatan Negara (Mawarid Ad-Daulah) pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (610-632M) dan Khulafaurrasyidin (632-650M) diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

1) Ghanimah

Adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan. Inilah sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Ghanimah dibagi sesuai perintah Allah SWT pada QS. [8]:41, yang turun saat usai perang Badar bulan Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah, yaitu $\frac{4}{5}$ adalah hak pasukan, dan $\frac{1}{5}$ dibagi untuk Allah SWT, Rasul dan kerabat beliau, Yatim, Miskin dan Ibnu Sabil. Dari Ghanimah inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, biaya hidup Nabi dan keluarga beliau, dan alat-alat perang, serta berbagai keperluan umum.

Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain.

2) Fay'I

Adalah harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran, oleh karenanya, tidak ada hak tentara didalamnya (QS. Al-Hasyr [59]:6). Fay'i pertama diperoleh Nabi dari suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang melanggar Perjanjian Madinah.

Fay'i dibagi lagi atas 3 macam yaitu:

- a) Kharaj adalah sewa tanah yang dipungut kepada non Muslim ketika Khaibar ditaklukan, tahun ke-7 H. Pada awalnya seluruh tanah taklukan pemerintah Islam, dirampas dan dijadikan milik negara. Namun kemudian, khalifah Umar bin Khattab berijtihad, tidak lagi merampasnya jadi milik kaum Muslim, tapi tetap memberikan hak milik pada non Muslim, namun mewajibkan mereka membayar sewa (Kharaj) atas tanah yang diolah tersebut.
- b) 'Ushr adalah bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya

lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%. Ushr yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai Zakat.

- c) Jizyah (Upeti) atau Pajak kepala adalah Pajak yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Mereka tetap wajib membayar Jizyah, selagi mereka kafir. Jadi Jizyah juga adalah hukuman atas kekafiran mereka. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. [9]:29.

3) Shadaqah atau Zakat

Adalah Zakat (Shadaqah) adalah kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun ke-2 Hijriyah, namun efektif pelaksanaan Zakat Mal baru terwujud pada tahun ke-9 H. Demikianlah sumber-sumber pendapatan negara yang utama dalam Sistem ekonomi Islam. Disamping pendapatan utama (primer) ada pula pendapatan sekunder yang diperoleh tidak tetap, yaitu: ghulul, kaffarat, luqathah, waqaf, uang tebusan, khums/rikaz, pinjaman, amwal fadhla, nawa'ib, hadiah, dan lain-lain. Dengan Sistem Ekonomi

Islam seperti demikian, negara mengalami surplus dan kejayaan, antara lain dizaman Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dan sebagai puncak keemasan dinasti Abbasiyah adalah tatkala dibawah Khalifah Harun Al-Rasyid (786-803 M).

d. Sebab-Sebab Munculnya Pajak dalam Islam

Dari uraian tentang sumber-sumber pendapatan negara diatas, tidak terlihat adanya Pajak (Dharibah). Ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya Pajak, yaitu:

1) Karena Ghanimah dan Fay'i berkurang (bahkan tidak ada);

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Shahabat, Pajak (Dharibah) belum ada, karena dari pendapatan Ghanimah dan Fay'i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, maka Ghanimah dan Fay'i juga berkurang. Akibatnya, pendapatan Ghanimah dan Fay'i tidak ada lagi, padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah).

2) Terbatasnya tujuan penggunaan Zakat;

Sungguhpun penerimaan Zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum Muslim, namun Zakat tidak boleh

digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, sebagaimana perintah Allah SWT pada QS.[9]:60. Bahkan Rasulullah SAW yang juga adalah kepala negara selain Nabi, mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang Zakat (Fikhus Sunnah, Sayyid Sabiq). Zakat juga ada batasan waktu (haul) yaitu setahun dan kadar minimum (nishab), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Tujuan penggunaan Zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kaum Muslim tidak boleh berijtihad didalam membuat tujuan Zakat, sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara Shalat, Puasa, Haji, dan ibadah Mahdhah lainnya. Pintu Ijtihad untuk ibadah murni sudah tertutup.

3) Jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi;

Banyak negara-negara Muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti: minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman

(utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan Pajak.

4) Imam (Khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Jika terjadi kondisi kas negara (Baitul Mal) kekurangan atau kosong (karena tidak ada Ghanimah dan Fay'i atau Zakat), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka Khalifah diperbolehkan berutang atau memungut Pajak (Dharibah). Jadi dalam hal ini Imam punya dua pilihan, yaitu Utang atau Pajak. Utang mengandung konsekuensi riba dan membebani generasi yang akan datang.

Oleh sebab itu, Pajak adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Inilah alasan-alasan yang memunculkan ijtihad baru dikalangan fuqaha, berupa Pajak (Dharibah). Salah satu dalil yang dijadikan dasar adanya Pajak adalah Hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda, "di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat." (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais ra., Kitab Zakat, bab 27, hadits no.659-660 dan Ibnu Majah , kitab Zakat, bab III, hadits no. 1789). Sungguhpun Pajak (Dharibah) diperbolehkan oleh ulama, namun ia harus tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam. Aturan Pajak

harus berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Jika memungut Pajak secara dzalim (tidak sesuai syari'at) maka Rasulullah melarang, sebagaimana hadits yang berbunyi artinya, "Laa yadkhulul jannah shahibul maks", yang artinya Tidak masuk surga petugas Pajak yang dzalim), (HR. Abu Daud, Bab Kharaj, hal. 64, hadits no. 2937 dan Darimi, bab 28, hadits no. 1668). Petugas pajak yang dzalim adalah yang memungut pajak di pasar-pasar (di Kota Madinah waktu) yang tidak ada perintah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Layaknya seperti preman yang meminta uang palak kepada pedagang-pedagang pasar. Petugas pajak yang yang memungut uang tidak didasari Undang-Undang seperti inilah yang dimaksud dengan "Shahibul maks" atau petugas pajak yang dzalim. Sedangkan Pajak (Dharibah) yang dibuat oleh pemerintah (Ulil amri) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dengan berpedoman kepada Syari'at Islam dibolehkan dengan dasar ijtihad.⁶³

⁶³ Lihat <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah> Diakses pada 26 Desember 2017 jam 16.36.

BAB III

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari

Awalnya, di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat berbagai kantor antara lain: KPP Yogyakarta I, KPP Yogyakarta II, KPPBB Sleman, KPPBB Bantul, dan Kantor Pemeriksaan Pajak Yogyakarta. Modernisasi DJP yang mulai diperkenalkan sejak 2002 berdampak dengan adanya restrukturisasi di tubuh DJP termasuk di Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta. Pada akhir 2007, kantor-kantor di wilayah Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dilebur dan kemudian dibentuk kantor baru sesuai Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yaitu KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Wates, dan KPP Pratama Wonosari yang semula sebagai Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4 Wonosari).

KPP Pratama Wonosari sendiri awalnya berlokasi di Gedung Kanwil DJP D.I. Yogyakarta di Jalan Ringroad Utara 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Seiring telah selesainya pembangunan gedung baru, maka sejak 1 Juli 2011, KPP Pratama Wonosari menempati gedung baru di Jalan Kh. Agus Salim 170B, Kepek, Wonosari, Gunungkidul hingga sekarang.

Wilayah kerja KPP Pratama Wonosari meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² luas wilayah yang terdiri 18 kecamatan, dengan 88 kelurahan/desa.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi kantor pelayanan pajak unggul yang menyelenggarakan sistem pelayanan kekinian, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai organisasi Direktorat Jendral Pajak.

b. Misi

Melayani wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak.

2. Tugas Pokok dan Fungsi⁶⁴

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan

⁶⁴ Peraturan Menteri Keuangan 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

objek dan subjek, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Wonosari

KPP Pratama Wonosari terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;

- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- i. Kelompok Fungsional Pemeriksa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan pertumbuhan usaha tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Meski sebelumnya wilayah ini dikatakan sebagai daerah tertinggal diantara kelima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, tetapi wilayah ini mengalami pertumbuhan jumlah usaha terbanyak. Tercatat jumlah usaha terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu mencapai 49,4 persen.⁶⁵ Terlebih mengingat sekarang ini Gunungkidul telah berkembang pesat khususnya dibidang pariwisata, banyak usaha-usaha berkaitan dengan industri pariwisata bermunculan. Dengan demikian potensi penerimaan pajak UMKM di wilayah Gunungkidul juga pasti akan meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari KPP Pratama Wonosari dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan UMKM, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha

⁶⁵<http://ekbis.sindonews.com/read/1136276/34/pertumbuhan-usaha-diy-meningkat-gunungkidul-tertinggi-1472822370/> Diakses pada 13 April 2018 jam 12:02.

Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bagi pengusaha dengan peredaran bruto/omzet dibawah Rp 4.800.000.000,00 per tahun, Sepanjang omzetnya dibawah Rp 4.800.000.000,00 dan usahanya tertentu. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 yaitu selain golongan pekerjaan bebas dan para pedagang kaki lima atau pihak yang menggunakan sarana dan prasarana bongkar pasang, atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha diwajibkan membayar PPh sebesar 1 persen dari omzet.⁶⁶

Menurut Bapak Iwan Kurniawan sebagai AR KPP Wonosari cara menghitung pajak menurut PP ini adalah dengan mengalikan omzet usaha selama 1 (satu) bulan dengan 1 (satu) persen, hasil tersebut menjadi besaran nilai pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Namun, dengan kemudahan ketentuan tersebut disisi lain kembali lagi kepada Wajib Pajak dengan pajak final tersebut Wajib Pajak melaporkan sendiri pencatatan pajaknya dengan sebenar-benarnya atau tidak, saat Wajib Pajak melaporkan pencatatan pajaknya belum tentu yang dilaporkan itu benar karena kembali ke prinsip *self-assessment*.⁶⁷ Konsep *self-assesment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak. Tujuan utama dari sistem *self-assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary*

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

compliance). Menurut Bapak Iwan Kuriawan fakta diwilayah kerja KPP Pratama Wonosari menunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar.⁶⁸

Penerapan pajak final PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut terhadap UMKM adalah tepat yaitu memberikan kemudahan tarif dan penghitungan pajak penghasilan UMKM namun hanya bagi Wajib Pajak perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan bagi Wajib Pajak perorangan dan badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung pajak penghasilan dari Penghasilan Kena Pajak secara benar/riil dari hasil pembukuan setelah koreksi fiskal jelas menjadi tidak bermakna dengan ketentuan ini. Menyardingkan pajak final PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan sistem pemungutan *self-assesment* merupakan suatu kemunduran dari sistem pemungutan *self-assessment*. Maksudnya, kebijakan pengenaan pajak penghasilan final tidak sesuai dengan tujuan menjadikan para Wajib Pajak patuh membayar secara sukarela (*voluntary compialce*). Menurut hasil penelitian penulis, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Chandra, pegawai P2Humas DJP D.I. Yogyakarta. Karena berpindahnya laporan pembukuan dalam SPT masa bulanan menjadi pencatatan SPT Tahunan.⁶⁹

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa KPP Pratama Wonosari menjalankan pemungutan pajak penghasilan UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Candra P2Humas DJP D.I. Yogyakarta.

Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah berlaku sejak diundangkannya peraturan ini pada tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013 yang menjadi acuan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013.⁷⁰

C. Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Pajak Penghasilan UMKM dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban,⁷¹ Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi saran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁷²

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Citra Aditya, Bandung, hlm 67.

⁷² Salim, H S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 375.

lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitanya antara *law in the book* dan *law in action*.⁷³

Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁷⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya Sendiri (undang-undang);

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret/nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga dalam penerapan peraturan perundang-undangan saja ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

Peraturan pajak penghasilan UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang peredaran bruto/omzet yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai syarat pengenaan pajak tarif bersifat final sebesar 1 (satu) persen dan merupakan tarif tunggal. Diberlakukannya PP tersebut untuk memberi kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai peredaran bruto/omzet tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Yang dimaksud peredaran bruto/omzet tertentu disini adalah peredaran usaha yang nilainya kurang dari

⁷³ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta 1993, hlm 47-48.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Wajib pajak yang peredaran bruto/omzet setahun nya lebih dari Rp 4.800.000.000,00 tidak dapat menggunakan fasilitas ini. Meski dalam PP tersebut tidak dijelaskan secara jelas menyatakan bahwa yang menjadi target pemajakan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah UMKM. Namun terlihat pada batasan peredaran usahanya yaitu Rp 4.800.000.000,00, yang masih termasuk dalam lingkup UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Walaupun dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, pada kondisi tertentu PP No. 46 Tahun 2013 kadang masih membingungkan aparat penegak hukum pajak maupun Wajib Pajak UMKM, antara lain:

- a. PP No. 46 Tahun 2013 adalah pengenalan pajak penghasilan atau *income tax* kepada usaha UMKM. Pajak penghasilan tersebut didapat/dihitung dari peredaran bruto/omzet, suatu kegiatan usaha peredaran bruto/omzet belum bisa dikatakan penghasilan. Peredaran bruto/omzet adalah pendapatan kotor yang diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan tunai dan retur penjualan. Dalam UU PPh tidak mendefinisikan secara tegas tentang peredaran bruto namun hanya menyinggung di dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan pajak penghasilan badan secara tidak langsung. Ketentuan perpajakan lebih mendekati konsep peredaran bruto/omzet dengan pendapatan daripada penghasilan.

Secara teoritis, penghasilan sering dianggap sama dengan pendapatan karena keduanya diindikasikan dengan adanya aliran kas masuk ke dalam keuangan suatu entitas. Tetapi tidak demikian halnya dengan praktik yang terjadi pada dunia bisnis. Penghasilan atau *income* diartikan sebagai selisih positif bersih pendapatan setelah dikurangi dengan beban. Ketika menganalisis suatu laporan laba rugi akan ditemukan pendapatan/*revenue* tersaji pada baris paling atas dan atas dasar itu semua dasar kalkulasi dilakukan. Adapun penghasilan disajikan di dalam laporan laba rugi pada baris paling bawah yang menunjukkan sebagai jumlah kas yang tersisa setelah memperhitungkan suatu biaya produksi dan beban operasional dengan pendapatan yang dihasilkan. Sehingga mengakibatkan inkonsistensi terkait penamaan (*nomenklatur*) karena kenyataannya pengenaan tarif 1 (satu) persen diterapkan terhadap pendapatan/peredaran bruto/omzet tetapi dinamakan sebagai pajak atas penghasilan (*income*).⁷⁵

Hal tersebut dibenarkan oleh wawancara penulis, PP No. 46 Tahun 2013 menunjukkan dengan dasar acuan peredaran bruto/omzet penerimaan database pajak yang masuk lebih banyak dibanding dengan peraturan terdahulu. Namun jika penerapan

⁷⁵ <https://www.punditax.com/catatan-kritis-atas-pp-46-tahun-2013-sebuah-usulan-konstruktif/> Diakses pada 15 April 2013 jam 3:43.

tarif 1 (satu) persen tersebut didasarkan pada laba bersih yang diperoleh UMKM, bukan berdasarkan peredaran bruto, berpotensi dapat menyebabkan hilangnya sejumlah penerimaan pajak, namun mekanisme ini lebih sejalan dengan nama yang digunakan atas penerapannya yaitu pajak atas penghasilan.

- b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dalam konsideran pertama menyebutkan: *“bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang”*. Wajib Pajak diberikan kemudahan yakni pembayaran pajak hanya 1 (satu) persen perbulan. Angka final satu persen perbulan ditengarai lebih memberatkan daripada pengenaan pajak penghasilan masa Pasal 25 dengan tarif progresif karena mekanismenya yang dihitung secara final tidak memperhatikan adanya penghitungan sejumlah biaya operasional atau PTKP (untuk orang pribadi). Kenyataannya, sejumlah Wajib Pajak yang telah menyadari hal tersebut cenderung *distrust*/tidak percaya terhadap negara dan banyak dari mereka memilih untuk memanipulasi nilai peredaran bruto/omzetnya. Sama halnya, aparatur pajak pun sulit membuktikan tingkat kebenaran pelaporan pajak Wajib Pajak karena dalam aturan tersebut belum memiliki alat kontrol atau mekanisme pengawasan yang efektif

dan ketersediaan dukungan data untuk menguji besaran peredaran bruto/omzet setiap Wajib Pajak UMKM. Dalam menguji besaran peredaran bruto/omzet Wajib Pajak UMKM yang bisa digunakan hanya analisis peredaran bruto/omzet dari data SPT Tahunan pajak penghasilan badan beberapa tahun pajak sebelumnya sebagai justifikasi peredaran bruto/omzet tahun pajak mendatang disisi lain dengan catatan bahwa angka yang dilaporkan sudah benar/riil.

Hal itu dibenarkan dengan wawancara penulis, menurutnya yang nyata-nyata terjadi di lapangan sering terjadi keluhan adalah Wajib Pajak segmen toko bangunan yang mencapai 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan wajib pajak UMKM di Gunungkidul, toko bangunan yang dominannya menjual semen. Contohnya Wajib Pajak toko bangunan mengeluh bila keuntungan yang didapat dari penjualan semen sedikit, misalnya satu sak semen dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah), Wajib Pajak tersebut hanya untung Rp 1000,00 (seribu rupiah) dari setiap sak semen yang terjual, 1 (satu) persen dari Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu hanya Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) belum untuk biaya operasional dan biaya lain-lain Wajib Pajak toko bangunan sudah habis.

c. PP No. 46 Tahun 2013 menjual fitur kemudahan dalam aspek pelaporan dan pembayaran akan tetapi tidak memperhatikan keadilan dalam kebijakan ini. UU PPh mengatur bahwa pengenaan pajak penghasilan diterapkan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) yang hanya muncul jika Wajib Pajak memiliki keuntungan/laba. Laba disini adalah penambahan kemampuan ekonomis untuk menurunkan kewajiban/utang. Jika terjadi kerugian pada Wajib Pajak UMKM maka otomatis tidak akan ada penghasilan kena pajak sehingga tidak akan ada pajak penghasilan yang dapat dikenakan. Namun ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 tidak mengatur konsekuensi jika wajib pajak mengalami kerugian, artinya terlepas bahwa suatu UMKM nyata mengalami kerugian maka tidak menghilangkan kewajiban pajaknya yakni tetap membayar pajak penghasilan final sebesar satu persen dari peredaran bruto/omzet, kecuali jika memang dalam satu bulan tersebut tidak ada satu jasa atau produk yang terjual yang kemungkinan dapat dikatakan kecil sekali. Hal ini yang menyebabkan PP No. 46 Tahun 2013 sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Merujuk dalam teori Daya Pikul yang diterangkan pada bab II skripsi ini, beban pajak dibayarkan sesuai kemampuan tiap wajib pajak (*ability to pay*). Pengukuran terhadap teori ini mengacu pada daya atau kemampuan yang didalamnya terdapat dua unsur,

yaitu subjektif dan objektif. Unsur subjektif memperhatikan besaran kebutuhan materiil, sementara unsur objektif mengamati besaran aset yang dimiliki Wajib Pajak.

Dalam hasil yang dihimpun via wawancara, dan studi pustaka terbukti, ketentuan itu tidak memperhatikan kesesuaian pajak yang ditetapkan dengan kemampuan Wajib Pajak. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Iwan Kurniawan. Beliau mengatakan dengan tegas tidak adil, karena semua usaha margin laba pasti berbeda. Tapi di sisi lain satu persen menguntungkan untuk usaha yang margin labanya besar contohnya wajib pajak segmen klinik margin labanya 30 persen atau rumah makan bisa sampai 20 persen. Jika ingin margin labanya besar pengusaha harus menjual barang jadi/*reseller* atau jasa sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Sehingga cenderung adil menggunakan norma pajak penghasilan.⁷⁶

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Penegakan hukum perpajakan memiliki makna sebagai langkah bagaimana menegakan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang pajak. Berdasarkan UU KUP menyatakan penegakan hukum bisa dilakukan dengan dua acara yaitu cara administrasi atau pidana. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law*

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

enforcement. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat Penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dalam penegakan hukum administrasi pajak UMKM adalah *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* pada KPP Pratama. AR merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pembinaan bimbingan/himbauan, konsultasi, analisi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.⁷⁷ Sedangkan penegakan hukum pidana perpajakan yang bertugas bantuan pemeriksa serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dobodang perpajakan adalah pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*).⁷⁸

Hasil wawancara dengan penegak hukum yang terlibat langsung dengan kegiatan Pelaporan dan Pembayaran kewajiban perpajakan Bapak Iwan Kurniawan sebagai AR area Playen dan Girisubo menjelaskan bahwa AR berada didalam seksi pengawasan dan konsultasi. Secara umum mengawasi dan menerima konsultasi Wajib Pajak berdasarkan prinsip perpajakan *self assestment* yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan/umum per AR

⁷⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.

⁷⁸ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.

membawahi sekitar 2000-3000 wajib pajak yang didalamnya terdapat wajib pajak orang pribadi, badan dan pemungut dalam pemerintah, tergantung mengampu wilayah mana. Contohnya AR yang mengampu wilayah yang cukup padat seperti area Playen bisa menyentuh 3000 Wajib Pajak. Sedangkan di pantai selatan panggang dan Area Panggang yang wilayahnya tidak padat mengampu sekitar 2000 Wajib Pajak.

Dalam melakukan tugasnya beliau mengatakan jika berbicara UMKM maka wajib pajak itu memiliki usaha, atas usaha itu ada yang memiliki NPWP dan ada yg tidak memiliki NPWP. *“rata-rata per AR sekitar 2000-3000 tadi yang megang umkm hanya 200-300 sisanya karyawan atau pegawai (tidak ada potensi) dari 200 itu yang bernpwp kita awasi”*, sedangkan untuk Wajib Pajak UMKM yang tidak memiliki NPWP juga ada proses lain yang masing-masing memiliki tindak lanjut berbeda. Untuk Wajib Pajak UMKM yang tidak memiliki NPWP yang bertugas adalah AR Ekstensifikasi. AR yang didalamnya mencari Wajib Pajak baru atau pengusaha-pengusaha baru yang belum memiliki NPWP untuk dihibau. AR Ekstensifikasi mempunyai wilayah tersendiri dan melakukan kegiatan berkeliling setiap hari untuk mencari data dan hanya berlangsung selama 2 tahun pengampunan bagi Wajib Pajak UMKM baru. Setelah lebih dari 2 tahun Wajib Pajak itu akan pindah ke AR pengawasan dan konsultasi. Contohnya Wajib Pajak UMKM baru taun 2018 diedukasi selama 2 tahun, dan tahun 2020 baru dapat dipindahkan ke

AR pengawasan dan konsultasi. Dengan segmen wilayah yang sangat luas yang ber NPWP di Wilayah Gunungkidul sudah dapat dikendalikan.⁷⁹

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung hukum;

Ruang lingkup sarana atau fasilitas pendukung adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan lain sebagainya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan dalam pelaporan pajak KPP Pratama Wonosari sudah menerapkan *Electronic Filing (e-Filing)* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/PJ/2004 jo KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Jasa Aplikasi (ASP). *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak atas penghasilannya. Disamping itu Kantor KPP Pratama Wonosari juga terbilang cukup strategis dibuktikan dengan lokasinya yang mudah ditemukan yang berada di lokasi padat penduduk Kabupaten Gunungkidul serta sarana atau fasilitas yang sudah memadai dengan luasnya ruang parkir kendaraan dan ruang tunggu yang cukup banyak dan lega.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang tersebut.

Bapak Iwan Kurniawan mengatakan di wilayah Gunungkidul tidak semua pengusaha itu patuh hukum, beliau menjelaskan sebagai pelaksana peraturan dia hanya melaksanakan,

“yang namanya kita itu negara hukum saat sudah terbentuk undang undang dan turunanya, kita sebagai pelaksana peraturan ini aturanya gini-gini, diWajib Pajak itu sudah ga mempan, tidak bisa ini udah untuk biaya ini-ini jadi gabisa missal nya kita tambah mengancam. Pak kalau ga bayar pajak konsekuensinya ini ini, tidak terlalu berpengaruh.”

Pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum Wajib Pajak di Wilayah Gunungkidul masih dapat dikatakan sangat rendah.⁸⁰

D. Kendala dan Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari

1. Kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari dalam penerimaan pajak penghasilan UMKM.

Dalam melaksanakan penerimaan pajak penghasilan UMKM, KPP Pratama Wonosari mengalami kendala sebagai berikut

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari.

- a. Adanya Wajib Pajak wilayah Gunungkidul yang enggan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/riil bahkan ada yang tidak membuat pencatatan samasekali. Wajib Pajak cenderung meraba-raba peredaran bruto/omzetnya. Faktor utama keengganan Wajib Pajak membuat pencatatan dengan benar/riil disebabkan oleh ketidakadilan tarif dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Karena sudah ditebas dengan pajak final 1 persen apapun jenis usaha Wajib Pajak UMKM tetap 1 persen tarif pajaknya. Bisa jadi dibulan tertentu pengusaha merugi tetapi karena pengenaan tarif pajak final, pengusaha yang merugi tetap dikenakan pajak 1 persen dari peredaran bruto/omzetnya. Sehingga Wajib Pajak sering melaporkan pencatatan dengan tidak benar/riil. Untuk pencatatan yang benar/riil di wilayah Gunungkidul sampai saat penelitian ini dilakukan itu tidak ada;
- b. Wajib Pajak tetap tidak mau membayar pajaknya. Kesadaran Wajib Pajak UMKM mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan dan penyerahan pajak penghasilan UMKM yang masih rendah. Disamping itu pengetahuan hukum Wajib Pajak UMKM dinilai masih sangat rendah, tidak semua pengusaha di wilayah Gunungkidul patuh hukum, penegak hukum/aparatur pajak kesulitan dalam melaksanakan peraturan pajak penghasilan PP Nomor 46 Tahun 2013 terlebih peraturan tersebut tidak mengatur

sanksi bagi para pelanggarnya sehingga tidak terlalu berpengaruh. Wajib Pajak juga sering beralasan bahwa peredaran bruto/omzet dari usahanya sudah habis untuk biaya lain-lain.

2. Penegakan hukum untuk mengatasi kendala dalam penerimaan pajak penghasilan UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari

Kendala yang ada dalam penerimaan pajak penghasilan dapat mengakibatkan pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan menjadi kurang efektif, untuk itu diperlukan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPP Pratama Wonosari antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dengan melihat fraktur-fraktur yang ada dari transaksi yang telah dilakukan oleh pemilik usaha dan melakukan penelitian meteriil terhadap SPT yang disampaikannya. Selanjutnya dengan data-data yang ada seperti data-data fraktur pembelian akan bandingkan menggunakan analisa biaya untuk menemukan laporan SPT yang benar/riil dengan tidak benar/rillnya. Hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM;
- b. Meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan Direktorat Jendral Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak

berdasarkan Surat Edaran DJP No. 39/PJ/2015 dengan melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan melakukan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di KPP Pratama Wonosari, penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM di KPP Pratama Wonosari dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bahwa KPP Pratama Wonosari menjalankan pemungutan pajak penghasilan UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah berlaku sejak diundangkannya peraturan ini pada tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013 yang menjadi acuan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013;
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM di Wilayah Gunungkidul karena tidak terpenuhinya beberapa faktor efektifitas hukum antara lain: pertama, faktor hukumnya sendiri yang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu tidak konsistensinya nama maupun praktik, tidak lebih meringankan dan mencuri keadilan Wajib Pajak. Kedua, faktor masyarakat yang dapat dikatakan pengetahuan

hukum dan kepatuhan hukum Wajib Pajak di Wilayah Gunungkidul masih sangat rendah. yang yang sifatnya Dengan demikian keefektifan penerimaan pajak penghasilan UMKM belum dapat dikatakan efektif karena belum tercapainya beberapa faktor.

3. Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Wonosari dalam penerimaan pajak penghasilan UMKM adalah:
 - a. Adanya Wajib Pajak wilayah Gunungkidul yang enggan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/riil;
 - b. Wajib Pajak tidak mau membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan kepatuhan hukum Wajib Pajak UMKM di Wilayah Gunungkidul.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di KPP Pratama Wonosari dalam meingkatkan penerimaan pajak penghasilan UMKM adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan melakukan penelitian meteriil terhadap SPT yang disampaikannya dengan memperbandingkan fraktur transaksi pembelian Wajib Pajak menggunakan analisa biaya;
- b. Melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan melakukan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Gunungkidul.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Wonosari harus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak UMKM dan meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak UMKM agar jumlah penerimaan pajak penghasilan UMKM terus meningkat;
2. Ketentuan tarif pajak final 1 persen dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 perlu dipertimbangkan kembali. Dalam konteks itu besaran peredaran bruto/omzet perlu dianggap bukan ukuran ekonomi UMKM, karena indikator itu tidak diikuti margin laba dalam pencatatan. Definisi peredaran bruto juga diperjelas. Tujuannya agar peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan ataupun laba yang didapatkan;
3. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan prinsip keadilan, karena kalau sesuai dengan definisi dalam UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sehingga meminimalkan Wajib Pajak UMKM yang enggan menyampaikan SPT dan Wajib Pajak UMKM yang tidak mau membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Citra Aditya, Bandung.
- Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Semarang, 2005.
- Munawi, *Perpajakan (Cet. ke 2)*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Miyasto, *Latar Belakang Perpajakan*, tanpa tahun
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974.
- Rukiah Handoko, *Materi Ajar (Buku A) Pengantar Hukum Pajak*, Depok, 2000.
- Salim. H Sdan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Eresco, Bandung, 1987.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.

Thomas Sumarasan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Indeks, Jakarta, 2010.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, FH UII, Yogyakarta, 2016.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.

Makalah

Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangoting, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Makalah Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Mir'atusholihah, et.al., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Makalah Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak

di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.

Data Wawancara

Wawancara dengan Bapak Candra P2Humas DJP D.I. Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2018.

Wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan AR KPP Pratama Wonosari pada tanggal 6 April 2018.

Data Elektronik

<http://ekbis.sindonews.com/read/1136276/37/pertumbuhan-usaha-diy-meningkat-gunungkidul-tertinggi-1472822370/> Diakses terakhir tanggal 13 April 2018.

<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm> Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2017.

<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah> Diakses terakhir tanggal 26 Desember 2017.

<http://www.pajak.go.id/content/> fungsi pajak Diakses terakhir tanggal 9 Desember 2017.

<http://www.punditax.com/catatan-kritis-atas-pp-46-tahun-2013-sebuah-usulan-konstruktif/> Diakses terakhir tanggal 15 April 2013.

Dinda Audriene Mutmainah, "Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen," terdapat dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2017.

Nur Arianto, "Ekstensifikasi Pajak dari Transaksi Perdagangan Online," terdapat dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/EKSTENSIFIKASI%20PAJAK%20DARI%20TRANSAKSI%20ONLINE.pdf> Diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2017.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282
TELEPON (0274) 4333951- 53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 17 WPJ.23/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

26 Maret 2018

**Yth. Kepala KPP Pratama Wonosari
Jalan KH. Agus Salim No. 107B, Kepek, Wonosari**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-885/WPJ.23/KP.03/2018 tanggal 8 Maret 2018 hal Ijin Penelitian atas:

Nama : Ghani Rizky Muhammad
No. Mahasiswa : 13410200
Judul Penelitian : Efektivitas Pemungutan dan Penegakan hukum Pajak Penghasilan usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta **memberikan izin** kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan wawancara dan riset sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id dan humaspajak.jogja@gmail.com

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluhan
Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat



Santiyas Jukti Prawatyani
NIP. 19680915 198903 2 001

Tembusan :
Kepala Kanwil DJP D.I. Yogyakarta